

TESIS

**LEGALITAS PENGENAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI
PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA**

***TAXATION LEGALITY OF CRYPTO TRADE TRANSACTIONS IN
INDONESIA***



Oleh :

**ADITA AYU RESKY ISKANDAR
NIM. B022192039**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**LEGALITAS PENGENAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI
PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

ADITA AYU RESKY ISKANDAR
NIM. B022192039

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**LEGALITAS PENGENAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI
PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:


**ADITA AYU RESKY ISKANDAR
B022192039**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Agustus 2023 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Abdul Razak SH., MH
NIP.19571091983031002



Dr. Naswar S.H., M.H
NIP. 197302131998021001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP.19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adita Ayu Resky Iskandar
NIM : B022192039
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul : **LEGALITAS PENGENAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,.....
Yang Menyatakan



Adita Ayu Resky Iskandar
NIM. B022192039

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “LEGALITAS PENGENAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA” ini dapat diselesaikan dengan baik. *Alhamdulillah.*

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap do'anya, Ayahanda H. Iskandar Gella dan Ibunda Hj. Fatmawati Adam yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa peneliti haturkan terima kasih kepada kakak terkasih Muh. Iswan Agelsyah, Muh. Ilham Agelsyah, Muh. Eka Syafri Agelsyah, Syahrinah Syamsul, dan Andi Intany Paturusi yang senantiasa memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral guna penyelesaian penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Naswar, S.H., MH. selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. selaku penguji, Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku penguji dan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D.,Sp.BM(K). (Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan), Prof.Subehan,S.Si.,M.Pharm.,Ph.D.,Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pengembangan), Prof. Dr.Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof.Dr.Eng. Adi Maulana,S.T.,M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi,Kewirausahaan dan Bisnis);

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr.Maskun,S.H.,LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Iin Karita Sakharina,S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Sahabat-sahabat saya di S2 Kenotariatan, Isma Widya Astuti, Widya Dwi Erika, Andi Dala Ulang, dan Nurina Aini terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada peneliti;
8. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini;

9. Terima kasih untuk Keluarga Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas B yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu;
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 12 April 2023

ADITA AYU RESKY ISKANDAR

ABSTRAK

ADITA AYU RESKY ISKANDAR (B022192039). *Legalitas Pemajakan Atas Transaksi Perdagangan Kripto Di Indonesia*, dibimbing oleh Abdul Razak dan Naswar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pemajakan atas transaksi perdagangan kripto di Indonesia dan untuk menganalisis mekanisme penarikan pajak terhadap transaksi perdagangan kripto di Indonesia.

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang membahas legalitas pemberlakuan pajak terhadap alat tukar menukar virtual di Indonesia, dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Legalitas pemajakan atas transaksi perdagangan kripto di Indonesia adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto. Aturan pajak kripto ini berlaku mulai 1 Mei 2022, untuk seluruh jenis transaksi aset kripto seperti jual-beli (*trading*) aset kripto dengan mata uang fiat, tukar-menukar (*swaping*) aset kripto dengan kripto lainnya, atau tukar-menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau jasa. 2) Mekanisme penarikan pajak terhadap transaksi perdagangan kripto di Indonesia adalah bahwa Pemerintah melakukan penunjukan kepada pihak ketiga yakni Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang merupakan wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai pemungut PPN perdagangan aset kripto dan PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto. Pemungut PPN dan PPh kripto yang dimaksud.

Kata Kunci : *Legalitas, Pemajakan, Transaksi, Kripto.*

ABSTRACT

ADITA AYU RESKY ISKANDAR (B022192039). *Legality of Taxation of Crypto Trading Transactions in Indonesia*, supervised by Abdul Razak and Naswar.

This study aims to analyze the legality of taxation of crypto trading transactions in Indonesia and to analyze the tax collection mechanism for crypto trading transactions in Indonesia.

This type of research is normative research which discusses the legality of taxation of virtual instruments of exchange in Indonesia, by examining literature or secondary data consisting of primary legal materials, even secondary law and tertiary legal materials.

The results of the study show that: 1) The legality of taxing crypto trading transactions in Indonesia is Minister of Finance Regulation (PMK) Number 68/PMK.03/2022 concerning Income Tax and Value Added Tax on Crypto Asset Transactions. This crypto tax rule applies starting May 1, 2022, for all types of crypto asset transactions such as trading crypto assets for fiat currency, swapping crypto assets for other crypto, or exchanging crypto assets for goods. other than crypto assets and/or services. 2) The mechanism for collecting taxes on crypto trading transactions in Indonesia is that the Government appoints a third party, namely Electronic Trading System Operators (PPMSE) who are taxpayers who have been confirmed as Taxable Entrepreneurs (PKP), both domestically and abroad as crypto asset trading VAT collectors and Article 22 Income Tax on crypto asset transactions. The intended VAT and crypto PPh collectors.

Keywords: *Legality, Taxation, Transactions, Crypto.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konsep Cryptocurrency.....	14
B. Konsep Pajak	28
C. Sistem Pembayaran	36
D. Landasan Teori	44
1. Teori Kepastian Hukum	44
2. Teori Tanggung Jawab	46
E. Kerangka Pikir	47
F. Bagan Kerangka Pikir.....	50
G. Definisi Operasional	51

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Tipe Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Sumber Bahan Hukum	53
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	55
E. Analisis Bahan Hukum	55
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	56
A. Legalitas Pengenaan Pajak Atas Transaksi Kripto Di Indonesia	56
B. Mekanisme Penarikan Pajak Terhadap Transaksi Perdagangan Kripto Di Indonesia	84
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemunculan uang elektronik menjadi jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara *off-line*, aman dan murah. Selain itu, penggunaan *e-money* sebagai alternatif alat pembayaran non tunai di beberapa negara menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi untuk memperoleh akurasiya.¹

Maraknya penggunaan *e-money* dalam transaksi masyarakat, saat ini juga telah bermunculan uang virtual atau yang lazim disebut *cryptocurrency*. Secara sederhana tidak ada kaitan langsung antara *e-money* dengan *cryptocurrency*. Namun kehadiran *cryptocurrency* berawal dari maraknya transaksi *cashless* di masyarakat. Sehingga lahirah

¹ Watung, Priska, 2020, *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lex Et Societatis*, Hal.10

cryptocurrency sebagai salah satu bentuk “alat tukar menukar virtual” yang dapat diterima oleh seluruh negara. *Cryptocurrency* pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis jebolan University of California, Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Chaum merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya enkripsi (tulisan berkode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik.²

Cryptocurrency baru kemudian kembali populer sejak sekitar tahun 2010. Kepopuleran *cryptocurrency* dibawa oleh penemuan yang dikerjakan Satoshi Nakamoto, seseorang atau mungkin sekelompok orang yang sampai saat ini bahkan belum diketahui identitasnya alias masih misterius.³ Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang menghubungkan semuanya. Tidak seperti mata uang pada umumnya, *bitcoin* tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. *Bitcoin* menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa *bitcoin-bitcoin* hanya dapat dihabiskan oleh orang mempunyainya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih

² Silaban, Anita Lestari Novita, 2022, *Penggunaan Token Cryptocurrency Ditinjau Dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, Hal. 22.

³ Huda, Nurul, and Risman Hambali, 2020. *Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency*. Manaj. dan Bisnis, Hal. 72.

dari satu kali.

Desain dari *Bitcoin* memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas (*anonymous*) dan pemindahan kekayaan. *Bitcoin - bitcoin* dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format *file wallet* atau di simpan oleh sebuah *servis wallet* pihak ketiga, dan terlepas dari semua itu *Bitcoin - bitcoin* dapat di kirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah *alamat Bitcoin*. Topologi peer-to-peer *bitcoin* dan kurangnya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas, pemerintahan apapun, untuk memanipulasi nilai dari *bitcoin - bitcoin* atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak *bitcoin*.

Semakin tingginya pertumbuhan penggunaan *cryptocurrency*, muncul tantangan baru bagi *cryptocurrency*. Kendala tersebut adalah regulasi. Negara-negara di seluruh dunia masih belum memiliki sikap yang sama dalam menyusun aturan terkait dengan *cryptocurrency*. Beberapa negara memutuskan bersikap terbuka serta menerapkan aturan sedemikian rupa terkait dengan penggunaan Bitcoin dan juga negara yang secara tegas menolak peredaran Bitcoin dikarenakan memiliki⁴ potensi kejahatan serta tidak memenuhi kriteria dapat dikatakan sebagai mata uang.

Salah satu negara yang cukup ketat melakukan pelarangan

⁴ Heradhyaksa, Bagas, 2022,. *Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia*, Abdimas Singkerru, Hal. 118

adalah China.⁵ Bahkan pemerintah setempat siap melakukan penelusuran dan investigasi yang mendalam kepada perusahaan dan individu yang masih melakukan transaksi perdagangan kripto virtual ilegal. Negeri Panda juga berencana memblokir akses domestik ke sejumlah platform rumahan dan luar negeri yang memungkinkan perdagangan terpusat.

Sikap Indonesia terhadap *cryptocurrency* dapat dikatakan belum jelas. Pada tahun 2014 Bank Indonesia sudah mengeluarkan siaran pers menyatakan *bitcoin* bukan alat pembayaran yang sah. Tentunya, aturan masih bisa berubah. Sepanjang perdagangan kripto memenuhi aspek yang baik, bukan tidak mungkin ke depan akan dibolehkan.⁶ Regulasinya masih belum jelas, pasar bitcoin beroperasi tanpa peraturan utama. Pemerintah tidak memiliki pendirian yang jelas tentang *cryptocurrency*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan memanfaatkan dan memasarkan kripto atau Bitcoin karena tidak adanya legalitas dari Bank Indonesia. Disisi ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dalam proses menuju penetapan kebijakan terkait *cryptocurrency*. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa regulasi *cryptocurrency* di Indonesia masih belum jelas. Masih menyisakan isu-isu legalitas, salah satu rintangan utama bagi para investor *cryptocurrency*

⁵ Kartika, Fani Budi, et al. (2022), *Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: Common Law System Dan Civil Law System*. Jurnal Lex Justitia, Hal. 162

⁶ Julfianti, Rafika Divi, 2020. *Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen*. Diss, Hal. 21

adalah permasalahan status hukum. Dibeberapa negara memang sudah ada yang melegalkan status cryptocurrency namun ada juga yang melarangnya di Indonesia sendiri status hukumnya masih belum jelas bahkan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam pandangan perspektif hukum Indonesia bitcoin tidak boleh / ilegal digunakan sebagai alat transaksi dan / atau dipasarkan di Indonesia. Bank Indonesia (BI) sendiri tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran atau mata uang di Indonesia. selaras dengan Bank Indonesia (BI), Kemenkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan kripto seperti Bitcoin sebagai alat transaksi tidak memiliki landasan hukum.⁷

Hal tersebut sesuai dengan landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang yang disebut Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah . Mata uang Rupiah sudah dikenal sejak zaman penjajahan jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946 Rupiah ditetapkan sebagai mata uang Indonesia sampai sekarang. Indonesia melalui Pasal 2 huruf a UU No. 19 Tahun 2003 antara lain menentukan hak untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang. Penerbitan dan peredaran uang rupiah tidak dilakukan oleh negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, yang kewenangannya diserahkan kepada Bank Indonesia.

⁷ Razzaq, R. G, 2018. *Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Lontar Merah, Hal. 108

Tapi, saat ini indikasinya masih spekulatif. Jadi, BI melarangnya untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Terkait pembelian individu, itu hak asasi manusia. Dengan tidak diakuinya *cryptocurrency* sebagai mata uang memang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang dikhawatirkan berdampak sistemik. Terutama terkait juga tentang rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah, sehingga apabila terjadi kerugian maka yang akan dipersalahkan adalah pemerintah selaku regulator. Berbeda dengan masyarakat di negara maju yang sudah mengetahui dan menerima setiap resiko dari penggunaan *cryptocurrency*. Namun dengan pelarangan tersebut juga muncul kekhawatiran baru, yakni digunakannya *cryptocurrency* sebagai modus pencucian uang hasil tindak pidana. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, sangat penting dilakukan kajian tentang legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia.⁸

Dampak lain yang bisa terjadi adalah *cryptocurrency* sebagai Penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak terutama banyak dilakukan dalam transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.⁹ Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak dirancang sedemikian

⁸ Anggraeni, Sinta, 2022, *Pertimbangan Pengambilan Pajak dari Pemilik Bitcoin di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Hal. 75.

⁹ Sukmariningsih, Retno Mawarini, Agus Nurudin, and Eko Nursanty, 2022, *Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi. Hal. 44

rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis. Hadirnya mata uang digital seperti *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai alat untuk menyembunyikan asset sehingga pajak dapat diakali untuk pembayarannya sesuai nilai asset sebenarnya.

Pada masalah tersebut perlu ada kejelasan dari kedua hal ini agar disatu sisi bisa menjadi kejelasan baik dari aspek pembayaran dan perdagangan di Indonesia serta memperjelas aspek perpajakan sebagai bentuk pemasukan baru bagi keuangan Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemecahan masalah serupa dimasa yang akan datang. Peneliti akui sudah ada beberapa penelitian yang hampir serupa akan tetapi penelitian ini mencoba melihat dari aspek berbeda dari yang sudah ada sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian masalah dari latarbelakang diatas, maka pada tesis ini akan mengkaji dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana legalitas pengenaan pajak atas transaksi perdagangan kripto di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penarikan pajak terhadap transaksi perdagangan kripto di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis legalitas pengenaan pajak atas transaksi perdagangan kripto di Indonesia.
2. Untuk menganalisis mekanismen penarikan pajak terhadap transaksi perdagangan kripto di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dalam memahami legalitas pemajakan atas transaksi perdagangan kripto di Indonesia dan mekanismen penarikan pajak terhadap transaksi perdagangan kripto di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah mengenai legalitas pemajakan atas transaksi perdagangan kripto di Indonesia dan mekanismen penarikan pajak terhadap transaksi perdagangan kripto di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini tanpa melakukan peniruan dari hasil penelitian orang lain, adapaun yang pernah mengangkat materi-materi seperti judul penulis adalah:

1. Bagas Heradhyaksa, Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia, UIN Walisongo Semarang.

Perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses masyarakat menjadikan masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi. Salah satu informasi tersebut adalah mengenai literasi keuangan. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang memahami konsep investasi. Khususnya para milenial yang sehari-hari sudah tidak asing gadget. Salah satu bentuk investasi yang sedang booming akhir-akhir ini adalah investasi mata uang kripto. Namun begitu, banyak informasi salah yang mempengaruhi para milenial dalam melakukan investasi tersebut. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang investasi mata uang kripto berdasarkan undang-undang, literatur terkait serta fatwa MUI. Sasaran dari pengabdian ini adalah mahasiswa KKN UIN Walisongo. Pengabdian dilaksanakan

dengan metode Participatory Action Research (PAR). Hasil dari pengabdian ini berhasil merubah pemahaman para peserta sasaran pengabdian mengenai investasi mata uang kripto. Hal ini menjadi penting agar para sasaran pengabdian tidak salah dalam bertindak ketika ingin melakukan investasi mata uang kripto. Diharapkan, para peserta sasaran pengabdian dapat melakukan transfer of knowledge kepada seluruh elemen masyarakat mengenai konsep investasi mata uang kripto yang sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Dewi Asri Puannandini, 2021, Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Melalui Mata Uang Digital (*Crypto Currency*), Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan siber melalui mata uang digital (*Crypto Currency*) Penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan hukum dari sisi normatif berdasarkan aturan hukum dalam perundang-undangan maupun norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kripto atau bitcoin ini telah didefinisikan oleh FATF sebagai representasi digital dari nilai tukar yang dapat diperdagangkan secara virtual dan berfungsi sebagai (1) media pertukaran; dan / atau (2) satu unit akun; dan / atau (3) penyimpan nilai, tetapi tidak memiliki status tender legal di yurisdiksi mana pun. Bitcoin

sebagai mata uang digital, tetap dapat disinggung di dalam penjelasan mengenai transaksi keuangan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2010, yaitu merujuk pada penerimaan, pentransferan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Maka, bitcoin pun seharusnya tetap dapat dipidanakan jika terkait dengan transaksi yang dilakukan. Kegiatan yang dapat dilakukan secara legal melalui bitcoin hanya dalam bentuk investasi sehingga rentan terjadi tindakan pencucian uang di dalamnya. Dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui mata uang digital di Indonesia maka Indonesia dapat mengambil beberapa contoh model penengakan hukum di beberapa Negara seperti diantaranya Swiss.

3. Fani Budi Kartika, Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto : *Common Law System Dan Civil Law System*, Universitas Potensi Utama

Fokus penelitian ini adalah ingin menganalisis implikasi yuridis pengenaan pajak Cryptocurrency di pada civil law dan common law. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah terdapat pengaturan dan implementasi pajak atas cryptocurrency di beberapa negara civil law system dan negara

common law system. Sifat cryptocurrency yang masih sulit dikategorikan, membuat adanya perbedaan cara pandang terhadap aset digital tersebut, regulator diberbagai negara memiliki kebebasan dalam penerapan pengaturan pajak cryptocurrency disesuaikan dengan sumber hukum nasional dinegara masing-masing. Beberapa negara memiliki kerangka aturan yang menyeluruh terhadap kepemilikan. Perdagangan serta aset cryptocurrency sementara beberapa negara lainnya hanya memiliki kerangka peraturan sebagian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto bahwa aset kripto merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan. Maka atas penyerahan aset kripto yang merupakan komoditi, adalah objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

4. Maria Arbina Tambun, Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Investasi kripto (Cryptocurrency) sangat berkembang saat ini baik secara global maupun di Indonesia, Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau Crypto Asset. Sebagai alat pembayaran, cryptocurrency dilarang di Indonesia tetapi sebagai aset diperbolehkan untuk diperdagangkan. Penelitian ini membahas bagaimana tata kelola pembentukan regulasi terkait perdagangan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai aset kripto (crypto asset) saat ini? dan Bagaimana pengaturan yang dibutuhkan untuk membangun tata kelola regulasi yang lebih komprehensif terkait aset kripto (*crypto asset*)?, dari hasil penelitian terdapat pengaturan terkait dengan Aset Kripto yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan Menteri perdagangan serta peraturan Bappebti. Tetapi beberapa aspek pengaturan masih belum diatur seperti terkait dengan perlindungan investor/pelanggan aset kripto dalam Bursa/ Pasar Fisik Aset Kripto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah sebuah istilah yang sudah sering terdengar beberapa tahun ini. Secara sederhana, *cryptocurrency* ialah sebuah mata uang digital. *Cryptocurrency* tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin atau uang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Dalam *cryptocurrency*, seluruhnya benar-benar virtual. Meskipun demikian, uang digital tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. *Cryptocurrency* dapat disimpan dalam 'dompet digital' yang tersedia dalam telepon genggam atau perangkat komputer lainnya. Selain itu, pemilik *cryptocurrency* juga dapat menggunakan mata uang digital untuk keperluan transaksi jual-beli.

Cryptocurrency atau uang kripto adalah mata uang digital sehingga tidak memiliki bentuk fisik yang berbasis kriptografi dan algoritma yang secara sistematis akan menyusun kode dan sandi untuk mencetak mata uang. Berbasis kriptografi disini merupakan sebuah program virtual yang mengikat standar keamanan tertentu.¹⁰ Oleh sebab itu, dengan adanya sistem kriptografi menjamin *cryptocurrency* sebagai alat tukar menukar virtual yang sulit atau bahkan tidak dapat dipalsukan. *Cryptocurrency* juga

¹⁰ Nubika, Ibrahim, 2018, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Genesis Learning, Yogyakarta, Hal. 106.

mempunyai sifat terdesentralisasi yang berarti tidak memiliki otoritas sentral pusat yang bisa mengaturnya. Sistem tersebut dikenal dengan sistem *peer-to-peer* atau tanpa perantara.

Kemajuan teknologi ini, membuat penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran sangat mempermudah seseorang karena tidak perlu repot-repot untuk membawa uang dalam jumlah banyak. Uang digital atau uang elektronik adalah uang yang tersimpan dalam media elektronik, biasanya berupa aplikasi tertentu atau kartu chip (kartu ATM).¹¹ Contoh dari aplikasi penyimpanan uang seperti Dana Dompet Digital Indonesia, OVO, Gopay, serta Shopeepay.

Kegunaan lain dari uang digital yaitu memungkinkan transaksi dengan cepat dan mudah tanpa harus berpindah tempat. Kemudian penggunaan uang digital bisa digunakan untuk banyak hal seperti pembayaran barang/jasa, transfer uang, dan juga dapat melakukan pembayaran tagihan listrik dan air, pembelian tiket transportasi, bahkan pembayaran penginapan.

Kemunculan *cryptocurrency* sebagai *digital cash* tentunya memiliki banyak jenis. Salah satu jenis yang paling populer adalah mata uang bitcoin. Mata uang ini merupakan mata uang pertama dalam *cryptocurrency* yang pertama kali muncul pada Tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasis *cryptography*. Namun

¹¹ Darmawan, Oscar dan Sintha Rosse Kamlet, 2020, *Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan*, Media Pressindo, Yogyakarta, Hal. 61

sebenarnya tidak ada yang mengetahui dengan pasti siapakah Nakamoto yang sebenarnya. Karena bisa jadi hanya sebuah penyamaran korporasi atau memang benar-benar seorang individu dengan kemampuan brilian.¹² Dengan adanya mata uang bitcoin, menjadi contoh nyata bahwa *digital cash* bisa digunakan sebagai alat pembayaran serta dapat ditradingkan atau diperdagangkan.

Legalisasi penggunaan *cryptocurrency* di beberapa negara sudah menerima secara terbuka dan memiliki payung hukum. Negara-negara yang menerapkan adanya regulasi resmi penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang telah memiliki kesiapan dengan adanya perubahan baru terhadap sistem perekonomian dalam negara tersebut. Di beberapa negara maju yang melegalkan *cryptocurrency* yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Italia, Singapura, Australia, telah mempunyai payung hukum serta menjadi perputaran ekonomi di negara-negara tersebut.¹³ Adapun negara yang menolak keberadaan mata uang digital *cryptocurrency* seperti China, Rusia, Bangladesh, Maroko, Vietnam.¹⁴ Sementara di Indonesia meskipun melegalkan penggunaan *cryptocurrency*, namun penggunaannya bukan sebagai mata uang yang bisa digunakan sebagai media pembayaran, tetapi sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan.

¹² Nubika, Ibrahim, *Op.Cit.*, Hal. 81.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Karena *cryptocurrency* tidak dapat dijadikan media pembayaran atau sebagai transaksi jual beli karena aset kripto bukanlah mata uang yang sah. Karena mata uang yang sah dan digunakan di Indonesia hanya mata uang rupiah. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah”. Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa berdasarkan pasal 23 B UUD 1945 Jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, pasal 2 ayat 1, serta pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.¹⁵

Di bawah kekuasaan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) *cryptocurrency* menjadi aset komoditas atau dapat diperjualbelikan. Dengan mengeluarkan aturan resmi yang berlaku sejak 2020, salah satunya Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dalam aturan tersebut menetapkan 229 jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan melalui perusahaan pedagang aset kripto yang

¹⁵ Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx. (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul. 21:23)

sudah harus terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).¹⁶

Hingga saat ini, sudah ada kenaikan untuk legalisasi pedagang pasar fisik aset kripto dan tercatat ada sebanyak 18 perusahaan pedagang aset kripto yang secara resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perusahaan pedagang aset kripto tersebut antara lain, Indodax, Tokocrypto, Luno, Bitocto, Zipmex, Pintu, Koinku, Digitalexchange, Rekeningku.com, Incrypto, dan lain-lain.¹⁷

Alasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan resmi guna menyatakan bahwa adanya sistem keamanan yang harus dipertimbangkan karena faktor kripto masuk ke dalam kategori komoditas karena memiliki sifat volatilitasnya yang tinggi. Sehingga dengan adanya urgensi terkait penggunaan kripto sebagai komoditas di bawah pengawasan Bappebti, mengurangi terjadinya kasus penipuan. Melalui lembaga kliring, dipastikan uang nasabah memiliki jaminan keamanan. Adapun manfaat dari penggunaan kripto sebagai komoditas, yaitu :¹⁸

16 Jakfar, Bagus Nur, 2022, *Perbandingan Hukum Tentang Pengaturan Mata Uang Virtual sebagai Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Negara China*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, Hal. 11.

17 Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia, Daftar Baru Bursa Kripto Terdaftar di Bappebti, Ada Indodax, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220324123128-37-325635/daftar-baru-bursa-kripto-terdaftar-di-bappebti-ada-indodax> (Di akses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 13.42)

18 Amboro, Yudhi Priyo, and Agustina Christi, 2019, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)*, Journal of Judicial Review, Hal. 14.

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
2. Memberikan perlindungan kepada pengguna aset kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal.

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opini atas kontrak berjangka. Singkatnya komoditas berjangka adalah kesepakatan untuk membeli atau menjual komoditas pada waktu yang telah ditentukan dengan harga yang telah disepakati.

Perdagangan berjangka dilakukan di bursa berjangka yang selanjutnya disebut bursa. Perdagangan kontrak berjangka meliputi berbagai komoditas. Sementara tempat dimana kontrak berjangka diperdagangkan disebut pasar berjangka. Dengan demikian di bursa akan

terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan.¹⁹

Menurut kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana, penetapan *cryptocurrency* menjadi komoditas berjangka karena adanya faktor keamanan yang menjadi persoalan utama yang dipertimbangkan untuk mengatur perdagangan komoditas kripto. Salah satunya yaitu adanya faktor volatilitasnya yang tinggi. Volatilitas sendiri merupakan sistem market untuk melihat apakah harga melonjak tajam atau bahkan terjun bebas melemah (terjadi fluktuasi) atau ketidaktetapan terhadap harga barang dan sebagainya.²⁰

Saat ini pemerintah resmi menarik pajak untuk aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia. Pajak yang ditarik adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).²¹ Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto.

19 Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/126 (Diakses pada tanggal 19 April 2022 pukul 22.15)

20 Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fluktuasi> (Diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 14.45)

21 Palupi, Annisa Auliani, Artikel Kompas, *Aturan Baru Pajak Transaksi Aset Kripto : Kena PPN dan PPh 22 Mulai 1 Mei 2022*, <https://bit.ly/37Jiv8J> (Diakses pada tanggal 24 April 2022 pukul 13.26)

Kementerian Perdagangan yang mengawasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), menegaskan bahwa aset kripto dilegalkan hanya sebatas komoditi bukan sebagai alat tukar layaknya rupiah. Hal tersebut ditegaskan karena *cryptocurrency* merupakan sebuah realita tentang kemajuan teknologi, yang dalam hal ini Kemendagri bersama dengan Bappebti menyikapi dengan memberikan aturan-aturan terkait kripto yang diharapkan bisa melindungi para konsumen.²²

Dalam aturan tersebut, Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan terkait kripto dalam Undang-Undang Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Ditegaskan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dalam pengembangannya, aset kripto harus memenuhi syarat dan disetujui langsung oleh kepala Bappebti.

Adapun 2 manfaat utama dari penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi²³, yaitu :

²² Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi, 2021, *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)*. E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Hal. 13.

²³ Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/126 (Diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 23.01)

- a. Adanya sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindungi-nilai. Maksud pengelolaan resiko ini, jika terjadi fluktuasi dengan harga komoditi karena terdapat ketergantungan pada faktor yang sulit dikuasai, maka dengan adanya kegiatan lindungi-nilai menggunakan kontrak berjangka dapat mengurangi sekecil mungkin resiko yang diakibatkan dari fluktuasi harga tersebut.
- b. Adanya sarana pembentukan harga (*price discovery*). Dengan adanya sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, itu akan mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan dari komoditi yang diperdagangkan. Harga yang transparan dan wajar disini berarti transaksi hanya dilakukan melalui dan oleh anggota bursa.

Lindungi nilai atau bisa disebut hedging yang dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi resiko pada suatu investasi lain. Jadi lindungi nilai adalah suatu strategi untuk mengurangi adanya resiko kerugian yang tidak terduga, disamping tetap adanya kemungkinan memperoleh keuntungan.²⁴ Oleh karena itu, lindungi nilai digunakan untuk mengatasi resiko yang tidak diinginkan dan dihindari. Dalam dunia kripto yang sering terjadi fluktuatif, tentunya setiap pengguna menginginkan aset kriptonya selalu aman. Hal itu bisa diatasi dengan adanya peduli nilai aset kripto.

²⁴ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lindung_nilai (Diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 21.20)

Adapun, BitDegree menjelaskan pengertian cryptocurrency dari karakteristik dan kegunaannya ialah sebagai berikut:²⁵

1. Digital, dimana cryptocurrency diartikan sebagai mata uang digital yang berarti hanya berlaku di komputer. Cryptocurrency tidak hadir dalam bentuk fisik yang biasanya kita gunakan
2. Peer-to-Peer, menjelaskan cryptocurrency digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lain secara online
3. Global, sehubungan dengan sifat cryptocurrency yang sama di tiap negara, maka transaksi dapat dilakukan secara bebas antarnegara tanpa terpengaruh oleh kurs
4. Terenkripsi, tiap pengguna tentu memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan cryptocurrency. Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak dapat melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapa. Tidak ada pula nama asli yang muncul di setiap transaksi cryptocurrency. Selebihnya, tidak ada pula aturan mengenai siapa yang dapat menggunakan cryptocurrency dan digunakan untuk apa.
5. Terdesentralisasi, transaksi uang umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi tiap transaksi, seperti bank. Namun, pada dunia cryptocurrency tidak terdapat bank atau pihak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas uang yang mereka miliki.
6. Truthless, dalam menggunakan cryptocurrency Anda tidak perlu mempercayai siapapun dalam sistem. Dari penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa cryptocurrency ialah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antarpengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Selain menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi, banyak pula pengguna yang memanfaatkan cryptocurrency sebagai instrumen investasi.

Cryptocurrency tentu memiliki berbagai fungsinya, sebagai berikut:²⁶

1. Membeli barang atau jasa

²⁵ Rahmanto, Derta, and Nelly Ulfah Anisariza, 2020. *Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Yang Melarang Penggunaan Produk Cryptosebagai Alat Pembayaran Maupun Subyek Komoditas Yang Bisa Diperdagangkan Melalui Bursa Berjangka Di Indonesia*. Adil: Jurnal Hukum, Hal. 20

²⁶ Putra, Mohammad Kurniawan Darma. 2021, *Dampak Covid-19 Pada Tren Perkembangan Perdagangan Kriptografi (Crypto-Currency) Studi Kasus Bitcoin Di Indonesia*. Jurnal EKOBIS (kajian Ekonomi dan Bisnis), Hal. 61.

Saat ini, terdapat banyak toko yang mulai menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya, termasuk dua perusahaan ternama seperti *Overstock dan Newegg*. Anda juga dapat menggunakan *cryptocurrency* di banyak restoran, penerbangan, hotel, aplikasi, dan bar. Dikutip dari Cointelegraph, ada pula perguruan tinggi yang juga sudah memberlakukan *cryptocurrency*. Namun, dominan perusahaan baru menerima Bitcoin.

2. Investasi

Fungsi *cryptocurrency* lainnya ialah investasi. Di awal kepopuleran *cryptocurrency*, harganya terus meningkat semakin tajam. Tidak heran jika banyak orang yang 'mendadak kaya' setelah melakukan investasi melalui *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* memiliki prinsip yang kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan meningkat ketika terdapat banyak permintaan. Semakin banyak orang yang melakukan investasi dengan *cryptocurrency*, maka harganya pun akan semakin naik. Namun, akhir-akhir ini kenaikan harga mata uang digital ini tidak signifikan pada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena investasi dengan *cryptocurrency* termasuk dalam kategori *high risk*.

3. Mining

Mining atau pertambangan adalah hal penting dalam *cryptocurrency*. Pada dasarnya, pengguna *cryptocurrency* melakukan konfirmasi dengan cara memecahkan teka-teki *cryptography* yang rumit dan mencatatnya dalam *blockchain*. Teka-teki ini dapat dipecahkan dengan cara mining. Apabila semakin besar daya komputasi pengguna, maka akan semakin besar pula peluang mereka untuk dapat memecahkannya. Apabila berhasil memecahkan teka-tekinya, Anda akan mendapatkan hadiah sebuah biaya transaksi.

Diketahui terdapat lebih dari 2.200 jenis *cryptocurrency* yang diperdagangkan secara publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat begitu banyak jenis *cryptocurrency* yang mendapat kepercayaan publik. Berikut jenis *cryptocurrency* yang banyak diperdagangkan:²⁷

²⁷ Jannah, Aisyah Wardatul, 2022, *Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency*. Jatiswara, Hal. 127

a. Bitcoin

Bitcoin merupakan jenis cryptocurrency pertama yang sampai saat ini masih sangat populer. Jenis cryptocurrency ini pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang mengetahui asal dari penyebutan tersebut. Apakah nama orang, perusahaan, atau kelompok. Pada November 2019, terdapat lebih dari 18 juta Bitcoin yang diperdagangkan dengan *total market value* sekitar US\$146 miliar. Dikutip dari Investopedia, sampai saat ini sejumlah 68% cryptocurrency ialah Bitcoin.

b. Litecoin

Litecoin merupakan jenis cryptocurrency yang hadir pada awal mata uang digital diluncurkan. Jenis cryptocurrency ini hadir pada tahun 2011 sebagai mata uang digital *peer-to-peer* (P2P) yang menghasilkan blok baru untuk membentuk *blockchain* dengan kecepatan lebih cepat. Oleh karena itu, Litecoin memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat tanpa memerlukan sistem komputasi yang kuat.

c. Dogecoin

ialah turunan dari Litecoin yang muncul pada Desember 2013. Sesuai dengan namanya, Dogecoin ialah cryptocurrency yang memiliki maskot yaitu anjing Shiba Inu. Jenis ini dikenal sebagai cryptocurrency yang paling bersahabat, sebab komunitasnya selalu melakukan amal, donasi, dan kegiatan positif lainnya. Dogecoin memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan Bitcoin. Maka, tidak heran apabila umunya jenis cryptocurrency ini digunakan untuk donasi, transaksi kecil, dan memberi tip.

d. *Bitcoin Cash*

Diluncurkan pada Agustus 2017 dan sudah menjadi lima cryptocurrency terbaik. Jenis ini juga diluncurkan karena adanya sekelompok pengguna Bitcoin yang tidak setuju dengan aturan yang berlaku. Kelompok pengguna ini pun memisahkan diri dan membentuk mata uang digital sendiri bernama BitcoinCash. Kelompok tersebut juga melakukan berbagai improvisasi yang bagi mereka lebih baik dari cryptocurrency pertama tersebut.

e. *Feathercoin*

Adalah jenis cryptocurrency yang bersifat *open source*. Jenis ini dibuat oleh Peter Bushnell, seorang IT Officer di Brasenose College, Oxford University pada April 2013. Feathercoin ini memiliki kemiripan dengan Litecoin dan berada di bawah lisensi MIT/X11.

Menurut Aleksandra Bal, secara umum ada 6 transaksi yang dapat timbul akibat kemunculan alat tukar menukar virtual. Pertama, pertukaran jasa dan barang ke alat tukar menukar virtual. Kedua, pertukaran salah satu jenis alat tukar menukar virtual ke jenis lainnya. Ketiga, pertukaran mata uang legal ke alat tukar menukar virtual. Keempat, apresiasi nilai alat tukar menukar virtual. Kelima, mining. Keenam, pemberian alat tukar menukar virtual pada pihak lainnya sebagai hibah, hadiah, atau warisan.²⁸

²⁸ Anwar, Nur Syamsi, 2019, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)*. Business Law: An Introduction. Business Law: An Introduction by The Business Professor, Hal. 428

Berdasarkan hal tersebut, legitimasi hukum cryptocurrency atau aset kripto ini sangatlah krusial untuk menghindari celah hukum baru pada waktu yang akan datang. Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan perlakuan pajak atas *cryptoassets* dan cryptocurrency perlu disesuaikan dengan tren transaksi yang berkembang, seperti semakin berkurangnya penggunaan uang konvensional dalam bertransaksi serta kebijakan terkait dengan lingkungan.²⁹

Dalam hal ini, negara perlu untuk menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan konsisten menenai perlakuan pajak atas aset kripto lainnya. Selain itu, kepatuhan pajak juga perlu diciptakan melalui simplifikasi ketentuan valuasi *cryptoassets* dan penerapan pengecualian pengenaan pajak dari transaksi *cryptocurrency* yang memiliki nominal kecil. Perlakuan pajak atas *cryptoassets* dan *cryptocurrency* perlu mengantisipasi perkembangan jenis cryptocurrency seperti *stablecoins* hingga Central Bank Digital Currencies (CBDC). Dalam pembentukan aturan terkait pemungutan pajak atas transaksi cryptocurrency, diperlukan klasifikasi dan analisis

²⁹ Hasan, Maisyarah Rahmi, 2018. *Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, Hal. 20.

atas berbagai skema transaksi alat tukar menukar virtual yang mungkin menimbulkan beban perpajakan.³⁰

B. Konsep Pajak

Pengertian pajak beranekaragam tergantung dari sudut kajian bagi mereka yang merumuskannya, berkaitan dengan defenisi pajak, *Feldmann* mengatakan bahwa: “*belasting zijn aan de overhead, volgens algemene door haar vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen tegen-prestatie tegenstaat, en ultsluitend dienende totdekking van publieke uitgaven* (pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum)”.

Pengertian pajak juga dikemukakan oleh *Anderson* yang mengemukakan bahwa: “*tax is a compulsory contributon, levied by the state (in the broad sense) upon persons property income and privileges for purposes of defraying the expences of government* (pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah)”.

³⁰ <https://www.pajakku.com/read/627b5434a9ea8709cb189f93/Cryptocurrency:-Definisi-Karakterisik-Fungsi-dan-Legitimasinya-Dalam-Pajak> (Diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 11.10)

Pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"³¹

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai perekonomiannya sendiri dan pengeluaran lainnya secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Pajak juga merupakan partisipasi masyarakat yang dirasa paling efektif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pajak dapat dijadikan alat sebagai penggerak partisipasi rakyat kepada negara.

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan

³¹ Sukmariningsih, Retno Mawarini, Agus Nurudin, and Eko Nursanty, *Op.Cit.*, Hal. 44.

pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³²

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung beberapa unsur antara lain yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah, dan apabila terdapat surplus dapat dipakai untuk membiayai *public investment*. Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh buku Adrian Sutedi, menurut Rochmat Sumitro adalah: "Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang".³³

³²Andrianto, Dhimas Candra, 2022, *Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Hal. 140

³³ Darmawansayah, Adi. 2022, *Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*. Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno< Hal. 36.

Berbeda dengan pandangan Rachmat Sutiro, menurut Yasmin: “Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum public, dalam rangka membiayai rumah tanganya. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah”.

Beberapa teori-teori yang mendukung negara untuk memungut pajak antara lain:

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya pembayaran asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan berupa premi. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara, serta antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap dipertahankan, sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak. Karena pincangnya persamaan tadi, menimbulkan ketidak puasan, karena ajaran bahwa pajak bukan redistribusi maka makin lama semakin berkurangnya teori ini.³⁴

b. Teori Kepentingan

³⁴ Saputra, Raihan, and Purnama Ramadani Silalahi. *Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*. JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Hal. 266.

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka.³⁵

Terhadap teori ini banyak yang menyanggah, karena dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan retribusi. Untuk kepentingan yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan sosial, sehingga sebagai konsekuensinya harus membayar pajak lebih banyak dimana hal inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, sejak dahulu belum ada pengukurnya, sehingga sulit sekali dapat ditentukan dengan tegas sehingga makin lama teori ini pun semakin ditinggalkan.

c. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan pada Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk

³⁵ Hartono, Sony, and Riani Budiarsih, 2022, *Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Hal. 132

membuktikan tanda baktinya kepada negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui dan warga negara mengamininya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.³⁶

d. Teori Asas Daya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya serta dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan. Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tanga dalam masyarakat untuk rumah tanga negara yang kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.

Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu pun juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya sehingga teori ini lebih menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yakni fungsi mengatur.

³⁶ Rikmadani, Yudi Anton, 2021, *Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia*. SUPREMASI: Jurnal Hukum, Hal. 177.

d. Teori Asas Gaya Pikul

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut gaya pikul setiap warga negara dan sebagai ukurannya dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran dan pembelanjaan seseorang. Sampai saat ini teori asas gaya pikul ini masih dipertahankan.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, di bawah ini beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

- a. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:³⁷
 1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
 2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
 3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

³⁷ Hamin, Dewi Indrayani, 2020, *Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*. JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan BIsnis, Hal. 127

b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

c. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: ³⁸

1. Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
3. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam

³⁸ Amboro, Yudhi Priyo, and Agustina Christi. *Op.Cit.*, Hal, 14

pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil/ syarat keadilan, artinya pemungutan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang/ syarat yuridis, artinya pajak diatur dalam undang-undang dan memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian/ syarat ekonomis, artinya pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien/ syarat finansial, sesuai dengan fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya dengan cara pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

C. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan sistem perbankan suatu Negara. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak, fasilitas operasional dan mekanisme teknik yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem pembayaran bernilai besar (*Large Value Payment System*) dan sistem pembayaran retail (*Retail Payment System*).

Definisi Sistem Pembayaran Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 BI pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa : “Sistem Pembayaran adalah

suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang masyarakat secara efisien dan aman sehingga dapat menjamin kenyamanan dalam melakukan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Jadi bank Indonesia sebagai Bank sentral pada dasarnya memiliki kewajiban mengatur dan mengawasi sistem pembayaran yang berlangsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan mewujudkan sistem yang diinginkan oleh pelaku kegiatan ekonomi.”

Pada tingkat yang paling dasar sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai (value) antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Media-media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Menurut Muttaqin dalam Purusitawati, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang di dalamnya terkandung hukum, standar, prosedur dan mekanisme teknis operasional pembayaran yang dipergunakan dalam melakukan pertukaran suatu nilai uang antara dua pihak dalam suatu wilayah negara maupun secara internasional dengan memakai instrumen pembayaran yang diterima dan

disepakati sebagai alat pembayaran. Dalam pengertian ini tercakup pengertian mengenai kelembagaan/organisasi yang terkait dalam mekanisme pembayaran seperti bank, lembaga kliring, atau lembaga perantara pembayaran lainnya serta bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank central memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Wewenang Bank Indonesia dalam penetapan penggunaan alat pembayaran bertujuan untuk mencapai keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya. Sistem pembayaran terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Politik/kebijaksanaan yang dianut, bersifat normatif, menerangkan mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai/diperoleh dari sistem pembayaran.
- b. Lembaga/organisasi yang terkait dalam sistem pembayaran.
- c. Sistem hukum yang berlaku.
- d. Alat-alat pembayaran yang lazim dan dinyatakan sah untuk dipergunakan

Teori-teori permintaan uang secara garis besar menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sifat individu dalam menentukan jumlah permintaan uangnya dan preferensi individu dalam menyimpan

bentuk kekayaan yang dimiliki. Secara garis besar teori permintaan uang, ada dua variabel yang menentukan permintaan akan uang. Pertama variabel skala(kendala) yaitu variabel yang membatasi maksimal memegang uang dalam bentuk tunai. Kedua adalah variabel biaya memegang uang tunai(opportunity cost of holding money) atau biaya yang hilang karena memegang uang tunai. Contohnya jika menggunakan uang tunai dalam bertransaksi maka kehilangan biaya seperti manfaat pendapatan bunga, pemberian diskon belanja dan kemudahan dalam bertransaksi jika memegang uang dalam bentuk non tunai. Teori permintaan uang dikemukakan oleh beberapa ekonom seperti teori permintaan uang Irving Fisher dan teori permintaan Keynes. Berikut penjabaran teori ekonom tersebut.

a. Teori permintaan Uang Klasik.

Faktor yang menentukan permintaan uang dalam pandangan dijelaskan dengan menggunakan teori kuantitas (quantity theory) dan teori sisa tunai (cash-balance theory).

Menurut Irving Fisher teori kuantitas uang sebagai berikut

$$MV = PT$$

M = penawaran uang

V = perputaran uang

P = tingkat harga

T = volume barang yang diperdagangkan dalam suatu tahun tertentu.

Menurut Fisher, nilai V ditentukan oleh kebiasaan pembayaran gaji dan efisiensi lembaga keuangan. Sehingga nilai V relative tetap, karena faktor-faktor yang menentukan nilai V adalah tetap atau dapat dikatakan tidak berubah. Dalam suatu periode tertentu, kuantitas barang yang diperdagangkan T jumlahnya tertentu. Sehingga pada keadaan keseimbangan (full employment) nilai T adalah tetap dan telah mencapai tingkat yang maksimum. Jadi para ahli ekonomi klasik mengatakan bahwa perubahan yang terjadi pada permintaan uang hanya akan berpengaruh terhadap harga karena nilai V dan T adalah tetap. Menurut teori Klasik yang kedua yaitu teori cash-balance theory yang dikembangkan oleh A. Marshall dan A.C Pigou, dari Cambridge University. Teori ini menekankan pada tujuan masyarakat dalam permintaan uang dan pengaruh pada jumlah uang yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut Marshall tujuan seseorang memegang uang adalah untuk keperluan transaksi. Kemudian Pigou menambahkan alasan lain yaitu masyarakat memegang uang memiliki tujuan untuk berjaga-jaga. Sehingga didapatkan formulasi sebagai berikut:

$$M = kPT = kY$$

Dimana: $k = 1/V$

kY adalah keinginan masyarakat terhadap uang tunai. Marshall menganggap bahwa masyarakat selalu menginginkan sebagian dari pendapatannya (Y) dalam bentuk uang tunai (k).

b. Teori Permintaan Uang Keynes

Teori permintaan Keynes memiliki perbedaan dari teori permintaan uang klasik. Keynes menambahkan fungsi uang yang lain yaitu sebagai penyimpan kekayaan (store of value).

Didalam teorinya Keynes berpendapat terdapat tiga motif seseorang dalam memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi.

1) Permintaan uang untuk transaksi

Dalam hal ini Keynes setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh aliran klasik yang mengatakan bahwa uang berfungsi sebagai alat tukat yang digunakan untuk tujuan transaksi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi sangat erat kaitannya dengan jumlah pendapatan seseorang, jika pendapatan semakin tinggi maka transaksi yang dilakukan semakin besar begitu juga sebaliknya apabila tingkat pendapatan semakin kecil, maka transaksi yang dilakukan semakin kecil pula. Permintaan uang untuk tujuan transaksi juga dipengaruhi oleh tingkat harga. Bila harga naik akan mempengaruhi besarnya permintaan uang untuk bertransaksi. Hubungan antara permintaan uang untuk tujuan transaksi dengan besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seseorang

2) Permintaan uang untuk berjaga-jaga

Masyarakat dimuka bumi ini pasti tidak akan tau apa yang akan terjadi padanya dimasa depan, entah itu persoalan pribadi yang menyangkut kesehatan, karir ataupun masalah-masalah yang akan menimpahnya di kemudianhari, maka dari itu masyarakat hendaknya mengantisipasi ketidak pastian mengenai apa yang akan terjadi di masa yang datang, dengan cara menyimpan uang untuk berjaga-jaga sehingga saat di perlukan di harapkan mempunyai pegangan yang sesuai. "Menurut Keynes, antisipasi terhadap pengeluaran yang direncanakan dan yang tidak direncanakan menyebabkan seseorang akan memegang

uang tunai lebih besar dari yang dibutuhkan untuk tujuan transaksi, yaitu untuk tujuan berjaga-jaga dan menurutnya jumlah uang yang dipegang untuk tujuan berjaga-jaga ini tergantung dari besarnya pendapatan, semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula uang yang dipegang untuk tujuan berjaga-jaga”

3) Permintaan uang untuk spekulasi

Keynes juga menyadari bahwa masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang melebihi untuk keperluan transaksi, karena keinginan untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk yang paling lancar (uang kas). Uang kas yang disimpan ini memenuhi fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan (store of value). Dan istilah yang lebih modern disebut dengan permintaan uang untuk penimbun kekayaan. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini, menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk motif spekulasi. Alasannya, pertama apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos memegang uang kas semakin meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat untuk keperluan uang kas semakin kecil. Kedua, dugaan Keynes di mana masyarakat memperkirakan bahwa berdasarkan pengalaman, akan adanya tingkat bunga “normal”, terutama pengalaman tingkat bunga yang baru saja terjadi

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan suatu terobosan baru di sektor keuangan dan perbankan yang di luncurkan oleh BI dan Pemerintah guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan transaksi non tunai yang lebih praktis, aman dan efektif. program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) ini di resmikan

pada tanggal 14 Agustus 2014 dan merupakan bagian dari peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-69. Tujuan di buatnya kebijakan ini antara lain:

- a. Memberikan pengalaman menggunakan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan uang elektronik bagi masyarakat yang baru mulai menggunakan instrumen pembayaran non tunai tersebut, sehingga dapat menimbulkan kebiasaan dalam bertransaksi secara rutin.
- b. Mendorong peningkatan frekuensi penggunaan APMK dan uang kegiatan transaksi masyarakat.
- c. Mempelajari perilaku dari masyarakat yang telah memiliki rekening di bank dan telah memiliki APMK maupun uang elektronik namun penggunaan untuk bertransaksi cenderung masih minim. Dengan program ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai apakah akan terjadi perubahan perilaku masyarakat untuk menggunakan instrumen tersebut apabila masyarakat difasilitasi dengan berbagai kemudahan seperti keberadaan merchant yang lebih banyak serta infrastruktur yang lebih merata dan berbagai program yang menarik
- d. Memberikan edukasi tentang uang elektronik baik melalui sosialisasi, pusat informasi, lomba, seminar, talkshow non tunai dan bazar.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto : *“kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat”*.³⁹ Sedangkan menurut pendapat Radbruch :⁴⁰ *“pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan”*.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu, diantaranya yaitu :⁴¹

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih). Konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).

³⁹ Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 55

⁴⁰ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, Hal.163

⁴¹ Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristram Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Hal. 5

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Aset kripto yang telah berkembang luas di masyarakat dianggap oleh Pemerintah merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. Penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan. Dan untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas perdagangan aset kripto, perlu mengatur ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto.

2. Teori Tanggung Jawab

Terdapat 2 (dua) macam istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban yang terdapat dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Adapun pengertian mengenai *responsibility* dan *liability* antara lain :

1. *Responsibility* yaitu sesuatu hal yang dapat atau bisa dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan serta kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.
2. *Liability* yaitu pertanggungjawaban yang menunjuk pada hampir semua karakter tanggung jawab antara lain hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Jadi *liability* lebih menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.⁴²

Tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah tanggung jawab para wajib pajak untuk taat hukum dalam hal pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajaknya. Menurut Kranenburg dan Vegtig mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat yaitu :

⁴² Ridwan HR, 2006, *Hukum Administerasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 335

1. *Teori fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
2. *Teori fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.⁴³

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini, diperlukan untuk memastikan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merupakan wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertugas memungut PPN kripto, juga harus memungut PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto.

E. Kerangka Pikir

Cryptocurrency adalah sebuah istilah yang sudah sering terdengar beberapa tahun ini. Secara sederhana, *cryptocurrency* ialah sebuah alat tukar menukar virtual. *Cryptocurrency* tidak tersedia dalam

⁴³ Ridwan HR, *Op.Cit*, Hal. 365

bentuk fisik seperti koin atau uang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Dalam *cryptocurrency*, seluruhnya benar-benar virtual. Meskipun demikian, uang digital tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. *Cryptocurrency* dapat disimpan dalam 'dompet digital' yang tersedia dalam telepon genggam atau perangkat komputer lainnya. Selain itu, pemilik *cryptocurrency* juga dapat menggunakan mata uang digital untuk keperluan transaksi jual-beli.

Cryptocurrency atau uang kripto adalah mata uang digital sehingga tidak memiliki bentuk fisik yang berbasis kriptografi dan algoritma yang secara sistematis akan menyusun kode dan sandi untuk mencetak mata uang. Berbasis kriptografi disini merupakan sebuah program virtual yang mengikat standar keamanan tertentu.⁴⁴ Oleh sebab itu, dengan adanya sistem kriptografi menjamin *cryptocurrency* sebagai alat tukar menukar virtual yang sulit atau bahkan tidak dapat dipalsukan. *Cryptocurrency* juga mempunyai sifat terdesentralisasi yang berarti tidak memiliki otoritas sentral pusat yang bisa mengaturnya. Sistem tersebut dikenal dengan sistem *peer-to-peer* atau tanpa perantara.

Pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara


⁴⁴ Nubika, Ibrahim, *Op.Cit.*, Hal. 106.

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai perekonomiannya sendiri dan pengeluaran lainnya secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Pajak juga merupakan partisipasi masyarakat yang dirasa paling efektif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pajak dapat dijadikan alat sebagai penggerak partisipasi rakyat kepada negara.

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

1. Legalitas adalah keabsahan.
2. Alat tukar menukar virtual adalah mata uang digital yang sebagian besar tidak diatur oleh otoritas tertentu, dapat ditransfer, disimpan, dan diperdagangkan secara elektronik, serta tidak memiliki legalitas hukum.
3. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung
4. Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
5. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto.
6. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
7. Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.